**Nama : Ratunia Ilmi Mugia**

**NPM : 2052011099**

**Tugas Penyintesisan Bahasa Indonesia**

Contoh 1 :

Negara dapat didefinisikan sebagai organisasi yang menguasai wilayah dan sekelompok orang di dalamnya.

Ada banyak pengertian negara. Berikut beberapa pengertian negara menurut ahli yang umum dijadikan rujukan : Dalam An Introduction to Politics (1951), Roger H Soltau menyebutkan negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sementara menurut Harold J Laski dalam The State in Theory and Practice (1947), negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa.

Contoh 2 :

Beberapa waktu yang lalu ada salah satu penyidik KPK yaitu Novel Baswedan yang menjadi korban teror berupa penyiraman air keras ke matanya sehingga menyebabkan penglihatan Novel Baswedan terganggu. Ironisnya hal ini terjadi saat Novel Baswedan sedang menyidik perkara tindak pidana korupsi KTP – Elektronik yang melibatkan tokoh politik, pimpinan partai politik hingga pejabat tinggi negara.

Contoh 3 :

Pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan secara komprehensif, sebab berdasarkan penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari tahap pencegahan/ usaha preventif, yaitu salah satunya dengan pengamalan spiritual keagamaan, dan untuk tahap penegakan hukum/ tindakan represif, bahwa beban pembuktian dalam persidangan di Pengadilan, harus dibebankan kepada Terdakwa, dan tidak lagi dibebankan kepada Jaksa. Jaksa hanya cukup membuat Dakwaan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus.